

Pelaksanaan konseling pada proses rehabilitasi sosial klien penyalahgunaan NAPZA. Studi deskriptif pada Panti Sosial Pamardi Putra Galih Pakuan Putat Nutug Kabupaten Bogor

Cucu Maesaroh, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=71518&lokasi=lokal>

Abstrak

Masalah penyalahgunaan NAPZA di Indonesia telah menunjukkan peningkatan baik jumlah, intensitas, maupun peredarannya, sehingga merupakan masalah nasional yang mengancam keamanan, stabilitas, integrasi bangsa, ketahanan nasional, dan lebih jauh lagi merupakan masalah yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia. Penyalahgunaan NAPZA merupakan masalah yang memiliki dimensi yang kompleks terkait dengan berbagai segi kehidupan.

Untuk itu diperlukan suatu penanganan baik oleh pemerintah maupun swasta, salah satunya yaitu melalui rehabilitasi sosial sistem dalam panti, yang dilaksanakan pada PSPP Galih Pakuan Putat Nutug Kabupaten Bogor, yang mana dalam proses rehabilitasi sosial terhadap klien penyalahgunaan NAPZA melibatkan pelaksanaan Konseling.

Pelaksanaan Konseling pada dasarnya merupakan pemberian nasehat-nasehat dan dukungan-dukungan sosial terhadap klien yang dijalankan melalui metode intervensi mikro/bimbingan sosial perseorangan oleh pekerja sosial. Sedangkan rehabilitasi sosial merupakan kegiatan lanjutan dari upaya penyembuhan terhadap klien penyalahgunaan NAPZA dalam rangka memulihkan kondisi/kesehatan, mental psikologi dan sosial dari ketergantungan terhadap NAPZA sehingga klien dapat kembali melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat. Dengan demikian konseling merupakan kegiatan yang mendukung proses rehabilitasi sosial dalam upaya meningkatkan keberfungsian sosial klien.

Hasil penelitian pada PSPP Galih Pakuan di daerah Kabupaten Bogor mengungkapkan bahwa pelaksanaan konseling pada proses rehabilitasi sosial bagi klien penyalahgunaan NAPZA, cukup berpengaruh terhadap terjadinya perubahan perilaku secara positif pada diri klien, yang mencakup baik sikap terhadap dirinya sendiri maupun sikapnya terhadap lingkungan. Hal tersebut terwujud berkat peran konselor atau pekerja sosial sebagai ujung tombak keberhasilan di lapangan. Namun demikian untuk mencapai hasil yang optimal, masih terdapat beberapa hambatan yang bersifat kelembagaan panti, minimnya sarana dan prasarana, minimnya kuantitas dan kualitas tenaga konselor. Selain itu ditemukan kenyataan bahwa pelaksanaan konseling pada proses rehabilitasi itu sendiri baru dimulai pada tahap keempat yakni pembinaan fisik dan bimbingan sosial, hal ini akan mengurangi pencapaian hasil optimal proses rehabilitasi sosial bagi klien penyalahgunaan NAPZA.

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan konseling pada proses rehabilitasi dimaksud, penulis merekomendasikan kepada berbagai pihak terkait dengan penanganan klien penyalahgunaan NAPZA melalui Rehabilitasi Sosial Sistem Dalam Panti.

Rekomendasi diarahkan pada peningkatan dan penyempurnaan kinerja pelaksanaan konseling, melalui upaya-upaya tertentu diantaranya sebagai berikut : Depsos menetapkan pelibatan pelaksanaan konseling sejak tahap pertama proses rehabilitasi dan menyempurnakan serta meningkatkan profesionalitas pelayanan melalui keterpaduan berbagai profesi dan disiplin ilmu dalam penanganan klien ; pimpinan panti menyelenggarakan pembinaan terhadap pekerja sosial atau pembina sebagai konselor dan petugas panti

lainnya secara rutin dan berkala dengan harapan para konselor lebih menguasai teknik pendekatan personal/informal di mana hubungan emosional dengan klien lebih berkembang ; pekerja sosial agar lebih mengembangkan kualitas-kualitas pribadi dan kemampuannya secara lebih optimal, serta dengan menciptakan relasi dan interaksi pada semua pihak-pihak yang terkait terhadap penanganan klien.